



# Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden

Ainun Sabrina, Diah Aju Wisnu Wardhani, Sunarjo, Fadilla Dwi Lailawaty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

## Abstrak

Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya perjanjian jual beli dengan sistem inden, yaitu pembelian suatu barang dengan cara memesan dan membayar uang muka lebih dahulu. Adapun isu hukum yang akan dianalisa di penelitian ini adalah beberapa tindakan wanprestasi yang terjadi di Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Kota Malang, baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem inden. Seperti; keterlambatan kedatangan sepeda motor, adanya kerusakan pada sepeda motor, serta pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa apabila dalam batas waktu inden motor yang dipesan oleh pihak penjual belum datang, maka uang muka akan dikembalikan penuh, apabila ada kerusakan awal dalam motor tersebut akan diganti dengan sparepart baru dibagian motor yang rusak dan apabila pembeli secara tiba-tiba membatalkan pembelian melalui sistem inden sebelum kurun waktu yang ditentukan, maka pembeli dikenakan denda sebesar 800.000 Rp.

## Abstract

*Buying and selling can be done in various ways, one of which is a sale and purchase agreement with an indent system, namely buying an item by ordering and paying a down payment in advance. The legal issues that will be analyzed in this study are several acts of default that occurred at the Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Malang, both committed by the seller and the buyer in a motorcycle sale and purchase agreement through an indent system. Like; delays in the arrival of motorbikes, damage to motorbikes, and unilateral cancellation of orders by buyers. This study uses an empirical juridical method with a case approach and a statutory approach. The results of this study state that if within the time limit the motor pivot ordered by the seller has not arrived, then the down payment will be returned in full, if there is initial damage to the motorbike, it will be replaced with new spare parts in the damaged part of the motorbike and if the buyer suddenly canceling purchases through the pivot system before the specified time period, the buyer is subject to a fine of Rp. 800,000.*

## Kata kunci:

Perjanjian Jual Beli,  
Wanprestasi, Indent

## Article Histori:

Received: 2023-3-4

Received in revised form:  
2023-3-4

Accepted: 2023-5-28

## Keywords:

Sale and Purchase  
Agreement, Default,  
Indent

## 1. Latar Belakang

Perjanjian merupakan komitmen bersama dari antar pihak, di mana salah satunya menjanjikan untuk berbuat sesuatu ataupun mencapai tujuan bersama dengan pihak lain (Handriani, 2019). Atas kesepakatan tersebut menimbulkan suatu perikatan antara para pihak yang didalamnya berisi janji serta kesanggupan untuk melaksanakan prestasinya. Menurut KUHPerdota Pasal 1332, benda/barang sebagai objek perjanjian jual-beli, wajib hukumnya benda tersebut dapat diperjualbelikan. KUHPerdota mengklasifikasikan barang dalam objek perjanjian antara lain barang yang telah ada dan yang akan ada (*relative dan absolute*), dalam perkembangannya, terdapat beberapa macam jual-beli, seperti jual-beli melalui sistem panjar atau yang dikenal sebagai jual-beli inden (Nurwulan, 2015).

Inden adalah metode pembelian barang melalui sistem pemesanan dan membayar lebih dahulu. Unsur panjar dalam transaksi jual beli juga diatur pada pasal 1464 BW (Sitinjak, 2023). Panjar biasanya diberi oleh si pembeli sebagai tanda pengikat berupa sejumlah uang tunai untuk menjamin pelunasan harga dan penyerahan barang pada waktu yang akan datang, dengan menggunakan sistem panjar, penjual tetap bertanggung jawab terhadap barang yang dijual dan menjamin tidak akan menjual barang tersebut hingga pada batas waktu yang ditentukan dengan pemberi panjar kepada pihak lain (Muhammad, 2022). Pihak pembeli atau pemberi panjar juga harus memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran dan menyelesaikan perjanjian jual beli tersebut (Rohaya, 2018).

Adapun sistem panjar atau inden ini sudah sangat sering digunakan dalam transaksi jual-beli, contoh barang yang biasanya menggunakan sistem inden seperti pembelian rumah, mobil, ataupun sepeda motor. Dealer sepeda motor yang menggunakan sistem inden ini juga sudah sangat banyak, salah satunya pada dealer Honda Ahas

Sari Pasar Besar di Kota Malang. Dealer tersebut tidak hanya melakukan transaksi jual beli sepeda motor secara inden, namun pembeli juga bisa langsung membeli barang yang ada jika sudah cocok, biasanya inden di Honda Ahas KartikaSari Pasar Besar ini dilakukan hanya jika pembeli menginginkan tipe atau warna sepeda motor yang tidak ada di tempat, maka pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Adanya transaksi jual-beli yang dilakukan secara inden dikarenakan adanya permintaan konsumen terhadap jenis sepeda motor yang diinginkan terbatas.

Prakteknya, jual-beli sepeda motor melalui sistem inden ini tidak selamanya berjalan lancar, karena seringkali baik antara pihak penjual maupun pembeli tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya. Kasus wanprestasi pada dealer Honda Ahas KartikaSari Pasar Besar Kota Malang, oleh pihak penjual maupun pembeli pada perjanjian jual beli sepeda motor secara inden ini, seperti keterlambatan kedatangan sepeda motor yang tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian yakni yang seharusnya estimasi waktu kedatangannya 1 (satu) bulan, namun terlambat hingga 2-3 (dua sampai tiga) bulan, kemudian adanya kerusakan pada sepeda motor, serta pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 16 telah ditegaskan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Namun kenyataannya, masih saja ada yang melanggar atau gagal melaksanakan prestasinya (*Wanprestasi*) sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dipenuhi.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjelaskan bahwasannya “setiap perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maksudnya, sama halnya seperti undang-undang yang mengatur serta mengikat masyarakat secara umum, para pihak yang menyusun dan menandatangani suatu perjanjian juga terikat oleh ketentuan yang ditetapkan dengan mengatur hak dan kewajiban mereka. Sehingga, keduanya harus memenuhi janji-janji yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah disepakati, dengan demikian, jika pihak-pihak gagal menepati janjinya, akan dianggap melakukan wanprestasi yang menurut hukum akan berakibat pada timbulnya resiko bagi pihak yang berbuat wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian. Isu hukum yang akan dianalisa pada penelitian ini bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

## **2. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari suatu perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di Ahas Honda Kartika Sari Pasar Besar Kota Malang. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Perjanjian Jual Beli Inden Menurut KUHPerdota**

Inden dipercayai sebagai proses awal membentuk perjanjian jual-beli (prakontraktual) setelah kesepakatan harga dan barang tercapai antara para pihak. Berdasarkan KUHPerdota, perjanjian-jual beli inden atau panjar adalah

perjanjian antara penjual dan pembeli dimana pembeli memberikan sejumlah uang sebagai tanda jaminan atau panjar untuk membeli barang tertentu pada waktu yang akan datang, dalam perjanjian ini, penjual berhak memakai uang panjar sebagai jaminan bahwa pembeli akan membeli barang tersebut pada waktu yang sudah disepakati. Jika penjual membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan dikembalikan kepada pembeli, sementara jika pembeli membatalkan perjanjian, maka uang panjar akan digunakan sebagai ganti rugi bagi penjual.

Transaksi jual-beli inden dapat dilakukan menurut aturan pada pasal 1333 KUHPerdota yakni "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya". Selain itu, juga dijelaskan pada Pasal 1334 KUHPerdota bahwa "barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Dengan demikian, apabila barang sebagai objek jual-beli dalam suatu persetujuan belum tersedia, maka dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu (inden) dengan meminta uang muka (DP) atau panjar sebagai tanda jaminan (Pangaribuan, 2019).

### **3.2 Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden di Honda Ahas Kartika Sari Pasar Besar Kota Malang**

CV Honda Ahas Kartika Sari Pasar Besar Kota Malang merupakan cabang perusahaan yang menjual serta menawarkan jasa service sepeda motor merek Honda. Honda Ahas Kartika Sari ini berlokasi di Jl. Pasar Besar No 70-72, Kota Malang. Adapun perusahaan tersebut berbagai jenis dan tipe Honda, seperti Beat, Vario, Scoopy, CBR, Supra, PCX, dan masih banyak lainnya, dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor di Honda Ahas Kartika Sari Pasar Besar dapat dilakukan dengan dua (2) cara yakni membeli secara

langsung sepeda motor yang tersedia di show room maupun memesannya melalui sistem inden (terhadap sepeda motor yang tidak ready stok).

Penerapan sistem inden dalam perjanjian jual-beli merupakan praktik umum bagi setiap dealer. Selain itu, keberhasilan Honda dalam menarik minat konsumen yang terlihat dari banyaknya pengguna sepeda motor merek Honda menyebabkan dealer Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Kota Malang kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen terhadap jenis dan tipe motor, sehingga harus menggunakan sistem inden dalam proses jual-beli sepeda motor tersebut. Praktik jual-beli sepeda motor melalui sistem inden para pihak melakukan perjanjian dan pihak lain sepakat mengenai ketentuan dalam perjanjian. Adapun tahapan dalam melakukan indensepeda motor di Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Kota Malang yakni; pertama, calon pembeli mendatangi pihak dealer Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar dan menyatakan keinginannya untuk melakukan pembelian sepeda motor dengan menyebutkan secara spesifik dari jenis, tipe, serta warna motor.

Kedua; ditentukan transaksi pembayaran yang dipilih adalah tunai atau kredit, karena nantinya akan berpengaruh terhadap syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan inden. Ketiga; apabila pembayarannya secara cash maka yang diperlukan berupa fotocopy identitas pembeli yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM); Kartu Keluarga (KK), Sedangkan jika menggunakan metode pembayaran secara kredit, maka syarat tambahannya harus membawa persyaratan berupa dokumen-dokumen yang telah di ACC oleh pihak bank. Keempat; setelah persyaratan lengkap, selanjutnya oleh sales counter atau pihak dealer akan memberikan formulir inden sepeda motor untuk disetujui dan ditandatangani oleh calon pembeli. Kelima; setelah menyetujui dan menandatangani isi perjanjian pada formulir inden tersebut, calon pembeli membayar uang

tanda jadi (*Booking Fee*) sebesar 5 % dari total harga sepeda motor atau minimal Rp. 800.000 yang dapat dibayar secara cash atau kredit ke kasir dan menerima bukti pembayaran berupa kwitansi.

Keenam; pembeli menunggu kedatangan sepeda motor sesuai yang telah diperjanjikan. Ketujuh; setelah sepeda motor yang dipesan telah tiba maka Pihak Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar akan melakukan *Delivery Order (DO)* dengan langsung melakukan *Test Drive* dengan pembeli, apabila terdapat kerusakan pada sepeda motor maka akan diperbaiki dahulu. Kedepalan; apabila tidak ada kendala apapun, selanjutnya pembeli melunasi sisa pembayaran sepeda motor secara keseluruhan. Adapun batas waktu pelunasan pembayaran yakni paling lama 1 minggu setelah sepeda motor tersebut tiba di dealer. Terakhir; setelah pembayaran lunas, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat jalan, surat kuasa serta formulir (berita acara penyerahan sepeda motor) antara pihak dealer Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar dengan pembeli, dan kemudian sepeda motor tersebut dapat diserahkan kepada pembeli.

### **3.3 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden di Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar Kota Malang**

Menurut prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian, setiap individu yang mengadakan kontrak terikat untuk melaksanakan isinya serta mengikat masing-masing pihak sebagaimana halnya undang-undang (Novita, 2017). Selain itu, perjanjian juga menetapkan hak dan tanggungjawab bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, setiap kesepakatan dalam bentuk perjanjian memiliki keterikatan, dengan adanya perjanjian, kreditur memiliki hak untuk meminta pelaksanaan prestasi dari debitur, sementara debitur bertanggung jawab untuk

menjalankan prestasinya. Meskipun harapannya dibuat perjanjian dapat berjalan lancar, namun kenyataannya prestasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan tindakan yang disebut wanprestasi. Kata wanprestasi bersumber dari bahasa Belanda yakni "*wanprestastie*", yang memiliki arti sebagai prestasi yang buruk (Kusmiati, 2018).

Secara istilah, Subekti mendefinisikan wanprestasi sebagai pelanggaran janji oleh debitur dalam melakukan prestasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian dengan melanggar isi perjanjian atau tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya (Widyawati, 2018). Wanprestasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah ketidaklaksanaan kewajiban atau prestasi yang tertera dalam perjanjian, dimana prestasi dalam perjanjian adalah tindakan yang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi biasanya terjadi akibat ketidaklaksanaan debitur dalam melaksanakan prestasinya atau tidak dapat menunjukkan bukti bahwa wanprestasi tersebut bukan salahnya atau akibat keadaan memaksa (*force majeure*). Debitur dinyatakan wanprestasi jika melakukan salah satu dari 4 macam hal berikut, yaitu; tidak melaksanakan apa yang disetujui akan dilaksanakan; kedua; memenuhi janjinya, tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan; ketiga; tidak tepat waktu dalam melaksanakan janjinya; keempat; melanggar ketentuan dalam perjanjian.

Kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi oleh debitur dapat membebani kreditur, sehingga atas kerugian tersebut menimbulkan sanksi hukum bagi debitur. Adapun empat jenis sanksi hukum yang diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu; debitur wajib membayar penggantian rugi kepada kreditur; pemutusan perjanjian beserta pembayaran ganti rugi; ketiga; peralihan resiko kepada debitur dan keempat; menanggung biaya perkara, jika sampai berperkara di pengadilan (N. Yunita, 2022).

Pasal 1239 KUHPdata mengatur tiga unsur yang harus diperhitungkan dalam menentukan ganti rugi akibat wanprestasi, berupa biaya, bunga dan rugi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar dari pihak penjual yaitu; pertama; tidak tepat waktunya kedatangan pesanan sepeda motor. Berdasarkan perjanjian yang tercantum dalam formulir inden disebutkan bahwa estimasi waktu kedatangan inden sepeda motor adalah satu (1) bulan, namun kenyataannya terlambat dua sampai tiga bulan (2-3). Menurut hasil wawancara dengan narasumber, alasan terjadinya keterlambatan inden ini karena lamanya dari bagian produksi, selain itu unit yang dicari susah didapat. Kedua; adanya kerusakan pada sepeda motor (berupa cacat tersembunyi). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pernah terjadi kerusakan pada sepeda motor setelah beberapa hari pembelian seperti ada kerusakan pada mesin.

Sedangkan wanprestasi dari pihak pembeli berupa; pertama, pembeli membatalkan pesanan inden secara sepihak. Hal ini terjadi akibat lamanya kedatangan sepeda motor, sehingga menyebabkan pembeli membatalkan inden tersebut. Namun, terkadang pembeli yang membatalkan pesanan inden belum sampai pada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, yang mana disebutkan bahwa inden hanya dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu satu (1) bulan tidak terpenuhi, dalam artian apabila sepeda motor belum tiba lebih dari satu (1) bulan pembeli baru diperbolehkan membatalkan inden tersebut. Selanjutnya, pembeli mengganti pesanan sepeda motor. Terkait hal ini, pembeli biasanya merasa kurang puas dengan pesanan sebelumnya baik dari segi tipe atau warna sepeda motor. berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar, pembeli masih bisa mengganti tipe sepeda motor apabila dalam sistem pesanan masih terbuka atau masih dapat diubah.

Berdasarkan fakta hukum di atas, wujud atau bentuk dari wanprestasi dibagi menjadi 4 macam yakni; sama sekali tidak melakukan prestasinya, melaksanakan prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu dan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau batasan yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal ini, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar Kota Malang selaku penjual berupa melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dengan adanya keterlambatan kedatangan pesanan sepeda motor yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya melaksanakan prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai, yang mana terdapat kerusakan atau cacat pada sepeda motor.

Wanprestasi dari pihak pembeli yakni melanggar ketentuan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian, yang dibuktikan dengan dibatalkannya pesanan inden secara sepihak oleh si pembeli sebelum batas waktu 1 (satu) bulan untuk dapat membatalkan inden sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, serta mengganti tipe inden sepeda motor setelah barang telah tiba. Praktikanya, jual beli mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban pihak yang terlibat seperti yang terjadi di Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar ketika perjanjian secara inden dibuat, maka setiap pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pada Pasal 1457 KUHPerdara mengatur hak penjual untuk meminta pembayaran harga barang yang diterimanya dari pembeli. Sementara pasal 1473 KUHPerdara menentukan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang jual-beli dan bertanggung jawab atas kenikmatan barang tersebut bagi pembeli. Sistem yang diterapkan oleh KUHPerdara menganggap bahwasannya perjanjian jual-beli menetapkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi para pihaknya, artinya perjanjian jual beli meletakkan tanggung

jawab pada penjual untuk melakukan penyerahan hak milik terhadap barang yang dijual. Dengan kata lain, dalam perjanjian jual-beli tersebut, hak kepemilikan atas barangnya belum beralih, karena hak milik baru beralih apabila telah dilakukan penyerahan (*levering*).

Dalam hal menanggung terhadap cacat tersembunyi, penjual tidak bertanggung jawab atas cacat yang jelas terlihat atau dapat ditemukan sendiri oleh pembeli. Oleh karena itu, yang ditanggung oleh penjual hanya cacat tersembunyi saja. Namun, walaupun penjual tidak menyadari adanya cacat tersebut, ia masih harus mempertanggungjawabkannya, kecuali jika dalam perjanjian disepakati bahwa ia tidak bertanggung jawab. Sehingga menurut pasal 1508 KUHPerdara penjual berkewajiban untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi, yaitu harus memulihkan uang harga barang serta memberi penggantian dari semua kerugian pembeli karena transaksi jual-beli yang tidak terlaksana. Selain penjual, pembeli pun memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli yang wajib dipenuhi. Pembeli berhak meminta penyerahan barang yang sudah dibeli dari penjual. Sementara itu, terkait kewajiban pembeli sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1513 KUHPerdara yaitu melakukan pembayaran atas harga barang yang diperjual belikan tersebut.

Dalam kaitannya dengan jual beli yang dilakukan melalui sistem inden, pada Pasal 1464 KUHPerdara disebutkan apabila pembelian dilakukan dengan membayar uang jaminan, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan transaksi dengan memiliki atau mengembalikan uang jaminan tersebut. Maksudnya, atas perikatan yang terjadi antara penerima panjar dan pemberi panjar, jika pemberi panjar membatalkan perjanjian, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk meminta agar uang panjar tersebut dikembalikan.

Dalam persetujuan jual-beli dapat dijanjikan bahwa pembeli tetap membayar harga barang

meskipun terdapat gangguan apapun. Apabila harga ternyata baru dibayar sesudah barangnya diserahkan, maka berdasarkan pasal 1515 KUHPerdara pembeli harus membayar bunga dari harga tersebut sejak waktu penyerahan barangnya. Selain diatur dalam KUHPerdara, hak dan kewajiban penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun hak pelaku usaha terkait penerimaan bayaran atas barang sesuai dengan kesepakatan para pihak diatur juga pada Pasal 6 huruf a UUPK yang berbunyi "pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan kesepakatan tentang kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan".

Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi diatur pada Pasal 7 huruf f UUPK bahwa "pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian". Disamping itu, hak-hak konsumen untuk mendapat barang yang sesuai dengan nilai tukar diatur pada UUPK Pasal 4 huruf e yang berbunyi "Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan".

Sedangkan terkait hak konsumen untuk mendapat ganti kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan juga disebutkan pada UUPK pasal 4 huruf f yaitu "konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti kerugian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya". Sedangkan, mengenai kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati juga telah diatur dalam pasal 5 huruf c UUPK.

Berdasarkan uraian diatas, akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar selaku penjual dan dari pihak pembeli mengharuskan masing-masing pihak membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem inden dari pihak penjual apabila pesanan inden sepeda motor tidak datang tepat waktu atau melebihi batas waktu satu (1) bulan pihak dealer akan memberitahukan kepada pembeli terkait keterlambatan tersebut dan jika pembeli hendak membatalkan inden, maka pihak dealer akan mengembalikan uang muka/DP secara utuh yakni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu, jika terdapat kerusakan pada sepeda motor, maka mesin yang rusak pada sepeda motor tersebut.

Apabila yang melakukan wanprestasi dari pihak pembeli, dengan mengganti pesanan setelah sepeda motor tiba dan/atau membatalkan pesanan inden secara sepihak sebelum batas waktu satu (1) bulan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang panjar/DP. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar dalam hal pihak penjual memberikan ganti rugi atas keterlambatan kedatangan sepeda motor telah sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara. Dalam hal menanggung adanya kerusakan/cacat tersembunyi pada sepeda motor, pihak penjual bersedia mengganti kerugian dengan cara melakukan perbaikan dan/atau mengganti mesin yang rusak pada sepeda motor. Sehingga hal tersebut juga telah sesuai dengan pasal 1504 KUHPerdara serta telah sesuai dengan UUPK pada pasal 7 huruf (f). Adapun dari pihak pembeli dalam hal penyelesaian atas wanprestasinya yakni membayar ganti rugi kepada pihak Honda Ahass Kartika Sari Pasar Besar selaku penjual berupa pembayaran denda sebesar Rp.800.000.-

akibat dari pembatalan pesanan inden sepeda motor secara sepihak sebelum batas waktu yang diperjanjikan diperbolehkan untuk menbatalkan inden yakni 1 (satu) bulan.

#### 4. Simpulan

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli sepeda motor melalui sistem inden di Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Kota Malang yakni dari pihak penjual apabila pesanan inden sepeda motor tidak datang tepat waktu atau melebihi batas waktu 1 (satu) bulan pihak dealer akan terkait keterlambatan tersebut dan jika pembeli hendak menbatalkan inden, maka pihak dealer akan mengembalikan uang DP secara utuh. Jika terdapat kerusakan pada sepeda motor, maka pihak Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar akan mengganti part atau mesin yang rusak pada sepeda motor tersebut. Apabila dari pihak pembeli mengganti pesanan setelah sepeda motor tiba atau menbatalkan pesanan inden secara sepihak sebelum batas waktu satu (1) bulan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang muka/DP.

Untuk solusi kedepannya diharapkan dapat dilakukan perbaikan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan jual beli sepeda motor inden tersebut, seperti menambahkan beberapa poin penting didalam formulir inden mengenai kepastian waktu penyerahan sepeda motor, serta batas waktu pelunasan pembayaran. Diharapkan para pihak menaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi wanprestasi. Bagi pihak pembeli diharapkan agar tidak menbatalkan inden secara sepihak.

#### Daftar Pustaka

- Handriani, A. (2019, January 29). KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>
- Nurwulan, P. (2015, October). ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH SUSUN/APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS-PPAT. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 22(4), 674–697. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art8>
- Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023, April 25). Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mmenurut K.U.H.Perdata. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.36985/jurnalmoralita.v4i1.622>
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. (2022, December 13). WANPRESTASIDANAKIBATNYADALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>
- Rohaya, N. (2018, March 1). PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- Pangaribuan, T. (2019, July 5). PERMASALAHAN PENERAPAN KLAUSULA PEMBATAAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERJANJIAN TERKAIT HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>

- Novita Sari, F., & Ma'ruf, U. (2017, June 10). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM. *Jurnal Akta*, 4(2), 265. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1796>
- Kusmiati, N. I. (2018, January 26). KEDUDUKAN UNIDROIT SEBAGAI SUMBER HUKUM KONTRAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA YANG AKAN DATANG. *LITIGASI*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>
- Widyawati, A. M. J. (2018, October 21). TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN. *SPEKTRUM HUKUM*, 15(2), 257. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>
- N. Yunita Sugiastuti. (2022, September 14). GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA DAN CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 201-235. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>